

BAB IV

ANALISIS TENTANG PEMOTONGAN GAJI KULI KONTRAKTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis tentang Praktik Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso jl. Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar

Keprihatinan atas nasib kaum buruh yang lebih banyak dieksploitasi tanpa dihiraukan hak-haknya. Islam sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keperpihakannya pada kaum lemah, keperpihakan terhadap pekerja dengan sistem pengupahan yang Islami diharapkan bisa mewujudkan hubungan yang harmonis dan berimbang antara majikan dan buruh.

Pekerjaan kontraktor adalah pekerjaan di bidang pembangunan, dimana pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan tenaga pekerja yang cukup banyak. Proyek adalah pekerjaan yang dipandang kasar bagi sebagian orang, karena pekerjaan tersebut menguras keringan dan terkadang tidak sebanding dengan penghasilannya.

Namun pada dasarnya semua pekerjaan itu membutuhkan tenaga dan waktu, walaupun pekerjaan itu berat atau ringan, mempunyai hasil yang cukup atau tidak. Pihak manajemen hotel Paradiso menangani proyek

pembangunan dan renovasi villa Kuta *Terace*, pembangunan villa yang luasnya sekitar 150.000 m² membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak serta waktu yang cukup lama. Proyek pembangunan ini mempunyai dua bagian pengerjaan, dimana setiap bagian ini juga memiliki bagian-bagian.

Pertama, bagian awal struktur bangunan yang meliputi: galian, pemasangan pondasi cakar ayam, pemasangan bata, plasteran. **Kedua**, finishing bagian ini termasuk bagian akhir yang meliputi: acian tembok, pengecatan tembok, pengecatan kusain plus daun-daunnya, pemasangan atap, pemasangan cramik, pemasangan listrik, dan lainnya.¹

Bagian-bagian tersebut memudahkan dalam melakukan pekerjaan yang sesuadengan keahlian para buruh yang bekerja, dan mepercayakan pekerjaan pada satu pengawas atau mandor yang ahli dalam bidangnya. Dalam proyek pembangunan dan renovasi ini tidak ada syarat perjanjian kerja yang dikhususkan bagi setiap calon kuli, hanya dengan lisan para calon kuli ini membuat perjanjian kerja dengan pihak mandor. Dan semua urusan mengenai kuli diserahkan pada mandor. Namun jika ada sesuatu hak seperti kecelakaan pekerja dalam melakukan pekerjaan pihak manajemen juga ikut menanganinya.

Dengan sistem harian pihak manajemen hotel bagian pembangunan memberikan gaji kepada sitiap buruh yang bekerja di proyek ini, dengan

¹ Ganda (pimpinan bagian pembangunan), *Wawancara*, Kuta *Terace*, 13 Juli 2012.

dipercayakan kepada para mandor pihak manajemen hotel memberikan gaji para buruh ini lewat parah mandor.

Ijārah (upah/gaji) adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah, bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Upah adalah hak pekerja atau buruh dan upah kerja diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi para buruh, sekala upah dan struktur upah sangat bermanfaat terhadap kestabilan upah baik untuk jangka waktu menengah maupun jangka waktu panjang serta memenuhi rasa keadilan.

Dalam hukum Islam pemberian gaji harus diperhatikan secara detail agar terjadi keseimbangan hak antara keduanya serta tercapainya rasa keadilan, sebagaimana firman allah dalam surat An-Nisā' ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ....

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu....”*²

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 100.

Ayat di atas menjelaskan tentang berbuat adil, begitupun dalam pemberian upah harus tercipta keadilan agar mewujudkan keseimbangan antara keduanya. Dalam pemberian gaji juga harus memperhatikan syarat dan rukun yang ada dalam Islam.

Pemberian gaji yang diserahkan oleh para mandor ini menjadikan kesempatan bagi para mandor untuk mengelola gaji yang menjadi hak para kuli, penggajian dengan sistem harian yang dilakukan oleh pihak manajemen hotel bagian pembangunan ini dirasa sudah memenuhi aturan-aturang yang ada dalam hukum Islam. Pihak manajemen hotel bagian pembangunan memberi gaji para kuli yang bekerja sebesar Rp 65.000/hari.

Pihak manajemen melakukan pengontrolan sebelum memberi gaji pada para pekerja, pekerjaan yang mendekati selesai dan hasilnya sesuai dengan gambar, maka pihak manajemen pembangunan hotel Paradiso ini bisa mengeluarkan gaji bagi para pekerjanya. Namun yang jadi permasalahan dalam pemberian gaji tersebut ada pada pihak mandor yang diberi kepercayaan untuk menyalurkan gaji pada anak buahnya, gaji yang di berikan pihak manajemen hotel bagian pembangunan sebesar Rp. 65.000/hari ini diberikan kepada kuli setiap dua minggu sekali, namun terkadang ada keterlambatan sampai lewat jangka waktunya. Keterlambatan ini sudah menjadi kebiasaan tersendiri bagi para mandor, dan keterlambatan ini sangat

merugikan para kuli karena keterlambatan tersebut menjadikan pemenuhan kebutuhan kehidupan mereka menjadi tidak terkondisi.³

Tidak hanya keterlambatan waktu pemberian gaji, akan tetapi juga masalah besarnya gaji yang diberikan pada para kuli yang menimbulkan kecemburuan sosial, baik bagi para mandor dengan para kuli maupun bagi para kuli dengan kuli lainnya. Dengan alasan penilaian antara mandor dan kuli ini pemberian gaji tidak sama antara para kuli.

Begitu juga dalam al-Quran ditentukan penjelasan bahwa dalam melakukan akad atau transaksi berdasarkan kerelaan di antara keduanya, sebagaimana dalam surat an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisā’: 29).⁴

³ Bandi (eds), Buruh, *Wawancara*, Kompleks Kuta Terrace, 13 Juli 2012.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 107.

Penjelasan mengenai praktik pemberian gaji antara pimpinan dengan para pekerja sudah memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Yang jadi persoalan di atas adalah antara mandor dan para buruh, pemberian gaji dan pemotongannya dirasa jauh dari aturan-aturang yang berlaku.

Hal ini didasarkan sabda Rasulullah Saw. :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرنى والترمذى)

Artinya: *“Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”*. (HR. Ibnu Majah).⁵

Praktik pemotongan gaji yang dilakukan oleh para mandor tersebut dirasa sangat merugikan bagi pihak kuli, selain pemotongan gaji juga dilakukan Penundaan pemberian gaji yang dilakukan oleh mandor. Masalah tersebut juga menimbulkan kesenjangan bagi para kuli, karena kurangnya pemenuhan kewajiban mandor yang menjadi hak para kuli dan permasalahan tersebut tidak dibenarkan.

⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Baby, 1960), 81.

B. Analisis Hukum Islam tentang Pemotongan Gaji Kuli Kontraktor di Hotel Paradiso di jalan Kartika Plaza Kuta Badung Denpasar

Ijārah adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah. Dalam pengertian syara' *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat atau jasa dengan jalan penggantian.⁶

Allah berfirman dalam surat Az-Zukhrūf ayat 32:

أَلَمْ يَفْسِمُوا رَحْمَةَ رَبِّكَ إِذْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَآءَ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf: 32)⁷

Untuk menganalisis pemotongan gaji kuli kontraktor dalam perspektif hukum Islam, maka harus ditinjau dari rukun dan syarat dari gaji (*Ijārah*) itu sendiri. Rukun dalam *ijārah* itu ada empat, yaitu: a) ‘*aqid* (orang yang berakad), b) *Ṣigat*, c) *Ujrah* (upah), d) Manfaat.⁸

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, penerjemah Kamaluddin Al Marzuki. (Bandung: al-Ma’arif, 1988), 25.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 706.

⁸Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 125.

Dalam rukun *ijārah* diatas, dilihat bahwa dalam perjanjian kerja di proyek kontraktor di hotel Paradiso sudah memenuhi rukun tersebut. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian kerja terdapat ‘*aqid*’ yaitu antara majikan atau pemimpin proyek pembangunan dengan buruh/kuli *mu’jir*. Juga terdapat akad ijab kabul (*Ṣighat*) melalui ucapan dan surat kontrak kerja dan upah yang dibayar oleh majikan/mandor setelah para kuli menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan proyek pembangunan villa Kuta *Terace* sudah jelas manfaatnya.

Namun dalam syarat sahnya *ijārah*. Praktik pemotongan gaji ini belum memenuhi syarat sahnya, syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), sewa atau upah dan akadnya sendiri.⁹ Syarat-syaratnya belum terpenuhi yaitu:

1. Berkaitan *aqid* (pelaku), kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad *al-ijārah*, karena tidak sah akadnya apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisā’ ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 322.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....” (QS. An-Nisā’: 29).¹⁰

2. Berkaitan dengan upah, yaitu mengenai kejelasan upah yang diberikan antara pihak mandor dan kuli. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw. :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *“Dari Abi Said, bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”¹¹*

Karena kejelasan upah diperlukan untuk menghilangkan perselisihan kedua belah pihak. Selain itu pemberian gaji juga dianjurkan sesuai dengan temponya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ. (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبري والترمذی)

Artinya: *“Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.* (HR. Ibnu Majah).¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 107.

¹¹ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, 90.

Syarat-syarat yang dibuat antara manusia yang ingin mengadakan perjanjian adalah boleh, karena manusia diberi kebebasan untuk membuat segala macam bentuk perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi pemotongan gaji yang dilakukan oleh para mandor ini tidak sesuai dengan syarat sahnya upah (*ijārah*), karena di dalamnya masih banyak yang harus diperbaiki dalam masalah pemberian upah yang sesuai dengan syarat dan rukun upah (*ijārah*).

Pemotongan gaji mengenai denda atas pelanggaran yang dilakukan pekerja dapat dilakukan apabila hal tersebut sudah diatur dalam suatu perjanjian tertulis atau perjanjian perusahaan, dan pemotongan gaji pekerja karena suatu pembayaran iuran atau pembayaran penyelenggaraan jaminan sosial dan ditetapkan dalam undang-undang, maka pemotongan tersebut menjadi wajib. Namun pada prinsipnya pemberian gaji itu kembali pada kerelaan kedua belah pihak yang disepakati di dalam perjanjian.

¹² Ibid., 81.